



Analisis UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Kode Etik IAIN Kendari Terhadap Aksi Demonstrasi Tahun 2017-2019 di IAIN Kendari

Muh.Safar Wahud¹ dan Jabal Nur²

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

¹ Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: safarwahud@yahoo.com ¹jabalnursiball@gmail.com ²

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 08-07-2021

Accepted : 08-08-2021

Published : 31-09-2021

Keywords :

Demonstration; Code of Ethics; Act. Number 9 of 1998

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

ABSTRACT

Demonstrations at IAIN Kendari during the 2017-2019 periods often saw actions on campus, some of which were anarchic and some were not based on that fact, so the researcher wanted to do research on the analysis of the law. Number 9 of 1998 concerning Expressing Opinions in Public and IAIN Kendari's Code of Ethics Against Demonstration Actions in 2017-2019 at IAIN Kendari with the following problem formulation 1) How was the demonstration that took place at the Islamic State Institute (IAIN) of Kendari? 2) What is the demonstration procedure based on the Act. Number 9 of 1998 against the demonstration that took place at the State Islamic Institute (IAIN) of Kendari? 3) How is the application of the IAIN Kendari code of ethics and rules to the demonstration that took place at the Islamic State Institute (IAIN) of Kendari?

This study aims to determine the demonstration that occurred at the State Islamic Institute (IAIN) Kendari, to know the demonstration procedure based on the law. Number 9 of 1998 on demonstrations that took place at the Kendari State Islamic Institute (IAIN). The research method in this study is a type of qualitative research, time and place of research, the research approach used is a legal, psychological and

sociological approach. Data sources are primary and secondary data sources, data collection techniques are collected through observation, interviews and documentation, and data analysis techniques are analyzed using Miles and Huberman model data analysis, and data validity testing techniques. The results of the study show that 1) There have been several demonstrations at IAIN Kendari during the 2017-2019 period, some are anarchist and some are not. 2) The demonstration that took place at IAIN Kendari basically followed the rules in accordance with the law. Number 9 of 1998, however, there were also demonstrators who held demonstrations in an anarchic manner, to the detriment of the campus. 3) The implementation of the IAIN Kendari Code of Ethics and Rules for demonstrations has been carried out in the form of warning letters and suspensions so that they have a deterrent effect on those who violate them. The code of ethics is contained in several sheets which are distributed in each study program.

A. Pendahuluan

Setiap negara memiliki sistem politik masing-masing berdasarkan ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat mengatakan bahwa beberapa macam system politik yang dianut oleh setiap negara diantaranya sistem politik Liberalisme, Komunisme, Kapitalisme, Konservatif, Sosialisme, Fasisme, dan Demokratis. Contohnya negara Amerika Serikat yang menganut sistem politik Demokrasi Liberal, system ini memberlakukan kebebasan secara Individu. Republik Rakyat Cina yang menganut system politik Komunisme. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menganut system demokrasi pancasila.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokratis dalam system pemerintahannya maka dari itu Indonesia sudah membuktikan hal tersebut dengan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung .Selain itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk menyampaikan pendapat, keritikan dan aspirasi dimuka umum, atau bahkan mengawasi jalannya system pemerintahan.

Salah satu cara menyampaikan aspirasi adalah dengan cara demonstrasi. Demonstrasi atau demo adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan

orang dihadapan umum.. Demontrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Demontrasi menjadi hal yang umum bagi masyarakat Indonesia pada sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, yang dimana demontrasi menjadi symbol kebebasan berekspresi di negara ini. Demontrasi ini terjadi hampir setiap hari diberbagai bagian diseluruh Indonesia.

Demonstrasi menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, umumnya dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun, niat mulia demonstrasi sebagai sarana penyaluran aspirasi sedikit banyak ternoda oleh perilaku yang kurang pantas, seperti pengrusakn sarana dan prasarana umum, pembakaran pos polisi, pemblokiran jalan, pengrusakan lampu lalu lintas, dan lain sebagainya.

Pada pengertiannya mahasiswa adalah seorang agen pembawa perubahan. menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa. Mahasiswa adalah jembatan suara rakyat kepada yang memegang kursi jabatan di pemerintahan dan masalah sosial lainnya. Melihat hak ini dapat diketahui bahwa mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, dengan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.

Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Para mahasiswa yang melakukan demonstrasi berujung melakukan perkelahian dengan petugas keamanan kampus, mengotori pintu kampus, menyegel pintu rektorat sehingga aktifitas para pegawai terhambat, ujaran kebencian kepada civitas akademik, melakukan tindak kekerasan terhadap sesama mahasiswa di lingkungan kampus, melakukan demonstrasi tanpa mendapatkan surat izin dari pimpinan, demonstrasi yang mengganggu proses perkuliahan, dan membakar ban.

Dalam UU no. 9 tahun 1998 di jelaskan tentang masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi di muka umum, yang artinya setiap warga Indonesia bisa menyampaikan aspirasi mereka. Namun, dalam menyampaikan aspirasi tersebut perlu diingat bahwa dalam penyampaiannya harus dengan cara yang baik tanpa harus menimbulkan kerusakan dan kerugian. Karena dalam UU no. 9 tahun 1998 poin c menyatakan bahwa “untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai. Yang artinya dalam penyampaian aspirasi harus tetap menjaga kedamaian dan ketenangan.

Jika dikaitkan dengan kode etik Institut Agama Islam Negeri Kendari bahwa seorang mahasiswa harus patuh dan taat pada kode etik yang berlaku di IAIN Kendari terkait sikap dan perilaku para mahasiswa selama mengenyam pendidikan di IAIN Kendari. Bagi mereka yang tidak mematuhi kode etik tersebut, maka termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif. karena penelitian ini difokuskan kepada studi kasus dan fakta yang terjadi di lapangan. Kajian hukum normatif ini untuk menjawab pertanyaan tentang peristiwa demonstrasi yang terjadi khususnya di wilayah IAIN Kendari. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan hukum, Pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis. Sumber data primernya yaitu wakil rector III, wakil dekan III, dosen, keamanan, korlap, dan mahasiswa. Sedangkan sumber data sekundernya berupa dokumentasi terkait profil Institusi dan penelitian kepustakaan (library research).

C. Hasil Penelitian Aksi Demonstrasi di IAIN Kendari

Demonstrasi “demo” adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Di Indonesia sendiri sudah sering terjadi aksi demonstrasi, baik demonstrasi biasa sampai demonstrasi yang berujung bentrok.

Demonstrasi merupakan suatu cara yang diambil oleh para pendemo untuk menyampaikan aspirasi mereka, entah itu apirasi tentang penolakan, kritik, saran, ketidaksetujuan atau unsul kepada pemimpin tentang suatu hal kebijakan, demonstrasi ini dilakukan oleh masa dalam jumlah yang cukup banyak. Massa ini merupakan perwakilan dari aspirasi yang disatukan oleh rakyat, kemudian disampaikan oleh para pendemo, atas dasar kepentingan bersama dan bukan atas kepentingan suatu golongan tertentu maupu kepentingan pribadi.

Sebagai pelaku demonstrasi, para demonstan memiliki peran penting dalam melakukan aksi tersebut. Para demonstan bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Demonstan merupakan mereka yang melakukan aksi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi rakyat.

Di satu sisi, aksi demonstrasi patut diapresiasi. Hal ini karena para demonstran mempunyai keberanian dalam menyampaikan pendapat seperti misalnya untuk menolak keputusan-keputusan pemerintah, adalah sesuatu yang luar biasa. Dengan dasar kecintaan akan tanah air ini. Yang mengharapkan agar tanah air ini tetap Berjaya. Dan terus maju sebagai sebuah bangsa yang bersatu. Namun, di sisi lain kebanyakan aksi demonstrasi menyebabkan aktivitas umum terganggu, seperti terjadi kemacetan, demonstrasi yang anarkis, dan lain sebagainya.

Tak ada syarat khusus untuk menjadi demonstran. Biasanya yang menjadi demonstran adalah mereka yang bergabung dalam organisasi yang peduli dengan rakyat atau organisasi mahasiswa. Yang dimana dalam melakukan aksi demonstran mereka selalu berupaya untuk melakukan kegiatan yang menonjol sehingga para selaku pemerintahan melihat aksi mereka.

Apapun itu, sebagai seorang demonstran hendaknya betul-betul menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Hendaknya demonstrasi yang dilakukan jauh dari perilaku kekerasan dan merusak fasilitas umum. Selain itu, hindarilah menjadi demonstran bayaran yang diarahkan untuk menyuarakan suara tertentu dengan iming-iming bayaran. Jadilah manusia yang cerdas yang saling membantu dalam kebaikan.

Mahasiswa merupakan salah satu pelaku demonstran, karena pengetahuan dan intelektualisme mereka merupakan produk dari relasi produksi kapitalisme yang bertransformasi mendukung hirarki pengetahuan diantara masyarakat. Memang mahasiswa ini menjadi kelompok yang lebih maju dan memiliki ruang untuk merespon berbagai persoalan sosial dan politik. Sehingga peristiwa demonstrasi sangat melekat dengan mahasiswa.

Masih melekat dalam ingatan kita semua pada peristiwa di tahun 1998. Pada saat itu mahasiswa bersatu meminta agar presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Hal ini menyebabkan bergantinya rezim pemerintahan di Indonesia dari rezim orde baru (ORBA) ke rezim reformasi. Beberapa waktu lalu juga terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada bulan September 2019.

Institut pendidikan khususnya perguruan tinggi tidak terlepas dari yang namanya demonstrasi, pada dasarnya seluruh perguruan tinggi yang berada di Indonesia pernah/sering melakukan aksi demonstrasi. Aksi tersebut sering dilakukan dalam lingkup kampus dan mahasiswa yang memegang peran penting dalam tindakan tersebut.

Mahasiswa terkadang melakukan aksi demonstrasi tanpa mengindahkan aturan atau tata tertib yang berlaku, sehingga demonstrasi yang mereka lakukan terkadang mengakibatkan kerugian bagi diri mereka sendiri dan pihak kampus. Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut biasanya dipicu karena kesalahpahaman dengan pihak kampus.

Berdasarkan observasi penulis, selama rentang waktu tahun 2017-2019, banyak demonstrasi yang terjadi di lingkup IAIN Kendari, baik itu aksi damai sampai aksi yang anarkis. Ada berbagai macam persoalan yang melatarbelakangi terjadinya aksi demonstrasi tersebut. Sehingga mereka yang melakukan aksi sering berbuat yang tidak sesuai dalam peraturan yang telah diatur dalam lingkungan kampus IAIN Kendari, karena tindakan itu sering dipicu kesalahpahaman pihak kampus yang mengakibatkan para mahasiswa turun demo dan berujung anarkis.

Tindakan tersebut tidak halnya diluar maupun dalam lingkup institute dikarenakan para mahasiswa merasa ada tindakan yang tidak efektif dalam lingkup institute sehingga para mahasiswa berdemonstrasi menyampaikan aspirasinya yang dimana mereka menemukan permasalahan sehingga mereka turun dan menyampaikan apa yang sedang mereka keluhkan.

Demonstrasi yaitu tindakan yang sering dilakukan oleh para demonstran untuk menyalurkan aspirasi mereka. Di lingkup kampus IAIN Kendari demonstrasi sering terjadi, hal ini dilakukan para mahasiswa yang kadang melihat kebijakan kampus kurang sependan dari apa yang mereka perkirakan sehingga mereka melakukan tindakan demonstrasi yang terkadang berujung anarkis dan merugikan kampus IAIN Kendari. Berdasarkan hasil temuan penulis, pada umumnya para civitas akademik dan mahasiswa IAIN Kendari setuju dengan tindakan demonstrasi di IAIN Kendari walaupun tanggapan persetujuan mereka beragam.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan, bahwa informan tersebut setuju dengan adanya demonstrasi selama yang diperjuangkan itu adalah sesuatu pembenaran dan selama itu bisa dilakukan dengan musyawarah kita harus mengawalinya bahwa puncak demonstrasi di IAIN Kendari pada awalnya itu pada tahun 2017 karena pada tahun itu banyak problem yang menurut mahasiswa itu terjadi di kampus sehingga dalam kurun waktu 2017 ada 6 kali tindakan aksi demonstrasi yang anarkis.

Selain itu wawancara dilakukan, dengan informan yang lain menjelaskan setuju dengan adanya demonstrasi dan demonstrasi ini sebenarnya menurut informan timbul dari adanya kegiatan negative atau ada aksi negative dari penyaluran keinginan itu kalau seandainya cuman menyalurkan aspirasi saja itu tidak disebut dengan sebutan demonstrasi tetapi kenapa lahir dengan kata demonstrasi itu dari

aksi menyalurkan pendapatnya, adapun juga aksi demonstrasi yang ada di IAIN Kendari itu dari tahun 2017-2019 banyak sekali aksi yang sehingga tidak dihitung oleh informan, dan aksi demonstrasi yang berujung anarkis dari tahun 2017-2019 ada akan tetapi tidak dihitung brapa jumlahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penulis, dapat kita pahami beberapa hal untuk menyimpulkan bagaimana demonstrasi yang ada dilingkungan IAIN Kendari yaitu mayoritas setuju dengan adanya demonstrasi di IAIN Kendari, namun diharapkan pelaku demonstrasi/demonstran dapat menaati tata tertib dan kode etik yang berlaku di IAIN Kendari sehingga tindakan aksi demonstrasi tidak anarkis seperti berberapa waktu yang lalu tidak terjadi dan tidak merugikan kampus.

D. Prosedur demonstrasi berdasarkan UU no.9 Tahun 1998

Di era demokrasi dewasa ini, penyampaian pendapat serta aspirasi dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Hal ini diatur dalam UU Nomor 9 tahun 1998. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perwujudan hak atas kebebasan berpendapat dan melakukan penyampaian pendapat di muka umum.

Undang-undang tersebut memberikan koridor bahwa aksi masa dalam undang-undang tersebut dikategorikan ke dalam unjuk rasa, akan tetapi dalam menyampaikan aspirasi tidak disentuh dengan adanya kekerasan yang berupa anarkis, demonstrasi, pawai dan mimbar bebas. Dalam UU. No. 9 tahun 1998 pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Berdasarkan hal ini maka demonstrasi boleh dilakukan sebagai sarana untuk menyalurkan dan menyampaikan aspirasi rakyat. Namun, dalam menyampaikan aspirasi tersebut perlu diperhatikan tata caranya. Tata cara yang dimaksud adalah sebagaimana yang sudah tertuang dalam UU. No. 9 tahun 1998. Demonstrasi yang dilakukan tentu saja tetap tidak terlepas dari aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Pada dasarnya prosedur aksi demonstrasi sudah diatur dalam UU. No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat dimuka umum. Undang-Undang ini menjelaskan beberapa tindakan aksi demonstrasi dari caranya menyampaikan

aspirasi dimuka umum dan ada beberapa lagi penjelasan yang telah dijelaskan menyangkut aksi demonstrasi. Adapun demonstrasi yang berada lingkup kampus IAIN Kendari sudah diatur dalam peraturan kampus, kaitannya dengan hal tersebut berdasarkan temuan penulis yang berada di kampus IAIN Kendari.

Menurut salah satu informan bahwa undang-undang yang mengatur tentang prosedur menyampaikan pendapat dimuka umum dibolehkan atau sudah sesuai dengan aksi demonstrasi, akan tetapi tindakan yang mereka lakukan harus dengan syarat hak yang mereka sampaikan itu tidak boleh menyalahi kewajiban dari yang mereka tuntutan.

Selain itu dari wawancara yang dilakukan dengan informan lain penulis menyimpulkan, informan ini memiliki pemahaman tentang UU yang berkaitan dengan kode etik kampus IAIN Kendari hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang bisa menguraikan keterkaitan antara UU tentang kemerdekaan berpendapat dimuka umum. UU tersebut mengatur tentang bagaimana cara menyampaikan aspirasi dengan baik dan tertib sehingga tidak ada tindakan yang merugikan orang lain. Adapun dengan kode etik yang telah di uraikan oleh informan yaitu tentang bagaimana tindakan yang tidak berujung merusak fasilitas.

Pada dasarnya informan mengutarakan bahwa kode etik dengan UU tidak sesuai dan dalam asas *lex specialis derogate legi generalis* hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang umum itu yang dianut prinsip IAIN Kendari, tapi kita melihat seharusnya hukum yang tinggi menyampaikan hukum yang rendah.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan beberapa informan, dapat dipahami beberapa hal terkait dengan pengetahuan informan tentang prosedur demonstrasi yang tercantum dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 terhadap aksi demonstrasi di IAIN Kendari. *Pertama*, para demonstran umumnya mengatakan bahwa mereka melakukan demonstrasi sudah sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1998. *Kedua*, aksi demonstrasi yang anarkis dilakukan oleh segelintir orang saja. Selain itu, masih ada yang perlu didiskusikan antara mahasiswa dan pihak kampus terkait hal-hal yang menyangkut persoalan demonstrasi.

E. Penerapan kode etik dan Tata tertip IAIN Kendari

Etika adalah suatu norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Etika adalah refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga

filosof moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan cara manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh macam-macam norma, diantaranya norma hukum, norma agama, dan norma sopan santun. Perlu kita ketahui dalam ber etika kita harus mengetahui beberapa norma yang telah dijelaskan dalam pengertian etika sehingga kita mengetahui keadaan untuk bertindak.

Akan tetapi dalam kode itu kita harus mempunyai analisis tentang bagaimana kode tersebut menjamin kesepakatan atau keputusan sehingga memiliki kode yang disepakati untuk suatu symbol yang telah disepakati. Adapun kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari dimasyarakat maupun di tempat kerja. Dalam kode etik terdapat sistem norma, nilai, dan aturan professional tertulis yang secara tegas masyarakat apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional.

Kode etik hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pendidikan. Dunia pendidikan memiliki kode etik harus dipatuhi oleh setiap yang terlibat di dalamnya, baik peserta didik, pendidik, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kode etik menjadi sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang berada di sebuah lembaga pendidikan.

Kode etik adalah aturan yang berada dalam lingkup instansi atau institut yang seharusnya di taati seseorang dalam sebuah lingkup instansi pendidikan atau lainnya yang mempunyai peran penting dalam perilaku seseorang terhadap tindakan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa merugikan mereka sendiri dan tempat mereka berada. Hasil temuan penulis tentang penerapan kode etik terhadap aksi demonstrasi yang berada di IAIN Kendari.

Di IAIN Kendari, sebagai salah satu lembaga pendidikan tentu saja memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa, dosen, maupun pegawai yang bekerja di IAIN Kendari. Dosen, mahasiswa, dan pegawai memiliki kode etiknya masing-masing. Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokusnya adalah kode etik mahasiswa.

Seperti yang telah ditunjukkan dalam pedoman umum kemahasiswaan (anonym, 2019) kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh rector IAIN Kendari sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAIN Kendari. Artinya kode etik tersebut ditetapkan oleh Rektor IAIN Kendari setelah melalui

pertimbangan-pertimbangan yang matang sebagai batasan bagi tingkah laku mahasiswa untuk menciptakan kondisi kampus yang aman, damai, dan tenteram.

Adapun ketentuan umum terkait kode etik mahasiswa dalam pasal 1 (anonim. 2019) yaitu:

1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh rector IAIN Kendari sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAIN Kendari.
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa IAIN Kendari.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa strata satu IAIN Kendari terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kode etik dan tata tertib ini.
5. Hal adalah kewenangan yang dimiliki atau sesuatu yang harus diterima oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan atas yang ada dalam kode etik ini.
7. Pelanggaran tata tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan tata tertib ini.
10. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra IAIN Kendari sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga keluarga mahasiswa IAIN Kendari.
11. Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi pada IAIN Kendari.
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi IAIN Kendari.
13. Dekan Fakultas adalah dekan fakultas di lingkungan IAIN Kendari.
14. Ketua program studi adalah Ketua program studi di lingkungan IAIN Kendari.
15. Dosen adalah tenaga pendidik pada IAIN Kendari yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
16. Karyawan adalah tenaga kependidikan pada IAIN Kendari yang khusus diangkat dengan tugas utama menangani tugas-tugas administrasi.
17. UKM dan UKK adalah Unit Kegiatan mahasiswa dan unit kegiatan khusus di lingkungan IAIN Kendari.

Terkait dengan kode etik dalam pelaksanaan demonstrasi, dapat masuk dalam kategori pelanggaran sedang sebagaimana yang tertera dalam pedoman umum tentang kode etik dan tata tertib mahasiswa pada bab v(lima) pasal 14 poin 9 “Melakukan demonstrasi tanpa mendapatkan surat izin dari pimpinan” dan poin 12 “Demonstrasi yang mengganggu suasana pembelajaran, pelayanan administrasi akademik dan non akademik”, dengan sanksi berupa sanksi menengah seperti kehilangan hak mengikuti ujian semester, skorsing, dan lain-lain.

Lalu demonstrasi yang dilakukan dapat masuk dalam kategori pelanggaran berat seperti yang tertera dalam bab v(lima) pasal 15 poin 9 “Demonstrasi yang anarkis membakar ban, merusak fasilitas, dan keindahan kampus”, dengan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, mengganti barang yang rusak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, aksi demonstrasi yang terjadi di lingkungan kampus IAIN Kendari yang melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas cenderung meresahkan mahasiswa lainnya karena biasanya terjadi aksi adu jotos, perkelahian, pencoretan pintu gedung rektorat, pembakaran ban, dan pemblokiran gedung.

Demonstrasi mahasiswa sebenarnya bertujuan baik, yang penting tidak ada unsur-unsur lain yang mendasari demonstrasi tersebut. Mahasiswa sebagai pembuka jalan bagi setiap keluh kesah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Berdasarkan Kutipan wawancara dengan informan, kode etik mahasiswa yang didalamnya berisi tentang berdemonstrasi itu dibenarkan atau dibolehkan akan tetapi memiliki izin secara tertulis kepada pimpinan yang mana selama ini mahasiswa tidak ada yang menjalankannya sehingga mereka melanggar kode etik IAIN Kendari. Adapun dengan terkendalnya demonstrasi yang ada dikampus apabila kode etik itu dipahami dan patuhi sehingga dampak yang akan terjadi ketika demonstrasi itu berlangsung aman, tertib dan bisa terkendali sehingga yang kita tidak inginkan tidak akan terjadi.

Maka dari itu kode etik yang ada dalam lingkup kampus itu, telah mengatur jalannya sebuah aksi demonstrasi yang menurut informan menyetujui atau sepakat dengan adanya kode etik tersebut akan tetapi sejalan dengan pasal hukum yang ada, dan apabila tidak sesuai informan tersebut akan melawan dengan dalil yang hukum ada. Selain itu kode etik yang berada di IAIN Kendari wajib diterapkan karena bisa memandu kita menjadi pribadi yang lebih baik sehingga kita mengetahui tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan berahlakul'karimah.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kode etik IAIN Kendari itu mengatur tentang macam-macam peraturan yang paling menonjol itu tentang demonstrasi dimana peraturan tersebut mengatur jalannya demonstrasi yang sering kita jumpai tindakan aksi demonstrasi itu berujung anarkis. Dengan adanya kode etik tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerti peraturan-peraturan yang ada dalam kode etik tersebut sehingga tidak ada lagi namanya anarkis dalam menyuarkan aksi demonstrasi yang kadang merugikan kampus dan kita sendiri sehingga terciptanya suasana aman dan damai ketika berdemonstrasi di lingkungan kampus IAIN Kendari.

Kesimpulan

Demonstrasi adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan tempat mereka berada. Di IAIN Kendari, selama rentang waktu tahun 2017-2019 telah terjadi beberapa aksi demonstrasi, dan beberapa di antaranya adalah demonstrasi yang dilakukan secara anarkis. Tindakan yang dilakukan oleh para demonstran diantaranya ada yang melakukan pemukulan terhadap mahasiswa lainnya, perusakan di kantor rektorat, pembakaran ban di lingkungan kampus, dan pencoretan pintu rektorat. Aksi demonstrasi yang terjadi sebenarnya bukan masalah karena itu adalah bentuk dari upaya mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka, asal dilakukan dengan cara yang damai dan tidak anarkis apalagi sampai merugikan kampus bahkan mencoreng nama baik IAIN Kendari.

Aksi demonstrasi yang terjadi di IAIN Kendari, pada dasarnya sudah mengikuti aturan yang sesuai dengan UU. Nomor 9 tahun 1998, seperti tidak melakukan demonstrasi di hari tertentu, aksi mereka di kawal pihak yang berwajib, menyampaikan aspirasi secara damai, dan lain sebagainya. Namun, ada juga demonstran yang melakukan aksi demonstrasi secara anarkis, sehingga merugikan pihak kampus. Demonstrasi yang anarkis dilakukan oleh segelintir orang saja.

IAIN Kendari memiliki kode etik yang mengatur tentang tata tertib mahasiswa. Kode etik tersebut tertuang dalam beberapa lembaran yang dibagikan di setiap prodi. Dalam Kode etik tersebut, mahasiswa dituntut untuk mengerti peraturan-peraturan yang ada dalam kode etik tersebut sehingga tidak ada lagi namanya anarkis dalam menyuarkan pendapat mereka. Bagi mahasiswa yang melakukan demonstrasi secara anarkis akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi yang ringan berupa peringatan agar tidak melakukan lagi pelanggaran sampai sanksi yang berat yaitu di skors.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi (2016). *Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam*. *Al-Qalam*, 33(2), 4-6.
- Apeldoorn, Van L.J. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: P,T. Grafitas.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Ed. 2, Cet. 5, Jakarta: Kencana.
- Badriyah, S. M. (2016). *system penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, Gadug (2015). Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi. *Jurnal Inovatif*, 8 (1), 95-98.
- Mujib, A. (2007). *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mayers, D. G. (2014). *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- MKP-MAP Fisipol UGM. (2016). *Indonesia Bergerak 2 : Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2016*, Yogyakarta: MAP corner.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Cet. XXVI, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Notoatmojo, Soekidjo. (2005). *Metode penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmojo, S. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nuh, M. (2011). *Etika Profesi Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Pedoman Umum Tentang Kode Etik dan Tata Tertib, Regulasi Lembaga, dan Kegiatan Kemahasiswaan IAIN Kendari, (2019).
- Sale Adnan Achiruddin. (2018). *Pengantar Psikologi*, Makassar : Aksara Timur
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Azmi (2016). *Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam*. *Al-Qalam*, 33(2), 4-6.
- Kurniawan, Gadug (2015). Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi. *Jurnal Inovatif*, 8 (1), 95-98.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku>.
- [https:// Tagar.Id/Penyebab-Mahasiswa-Anarkis-Saat-Demonstrasi](https://tagar.id/penyebab-mahasiswa-anarkis-saat-demonstrasi).
- [https://Makassar.Tribunnews.Com/2019/10/01/Pakar-Politik-Ungkap-3-Faktor-Penyebab-Demonstrasi-Terus-Berlanjut](https://makassar.tribunnews.com/2019/10/01/pakar-politik-ungkap-3-faktor-penyebab-demonstrasi-terus-berlanjut).
- [https://Kompasiana.com/2015/02/27/Peran-Pemuda-Khususnya-Mahasiswa](https://kompasiana.com/2015/02/27/peran-pemuda-khususnya-mahasiswa).
- <https://nasional.tempo.co/read/1254331/akademisi-7-faktor-penyebab-kekerasan-muncul-di-demo-mahasiswa/full&view=ok>
- [https:// Duniapelajar.com/Pengertian-demonstrasi-menurut-para-ahli](https://duniapelajar.com/pengertian-demonstrasi-menurut-para-ahli).